

**FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2012
(Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Imroatul Jamilah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, dan Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) yang mempunyai sifat darurat.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi kawin mempunyai arti pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus tentang usia perkawinan, yakni keringanan atas batasan umur yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita harus sudah mencapai 16 tahun.

Pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik di samping mengabulkan permohonan Pemohon juga ada permohonan dispensasi kawin yang diputus tidak diterima.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode ini mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris.

Dari penelitian ini diperoleh hasil pembahasan mengenai faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik, kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gresik, syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin, jenis dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi kawin baik yang dikabulkan maupun yang tidak diterima, serta akibat hukum dikabulkan atau tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin.

Kata Kunci : Dispensasi kawin

A. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.

Pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat, dan masyarakat. Pernikahan adalah perjanjian agung di sisi Tuhan dan seluruh malaikat di langit ikut mengamini menjadi saksi. Sebuah perkara yang menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW, karena itu hukumnya sunnah. Hanya saja pernikahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin baik antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan ibadah.

Tujuan-tujuan yang terdapat dalam pernikahan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Al-Qur'an menunjukkan bahwa perlunya kematangan dan kesiapan mental bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. Kematangan dan persiapan menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan berada pada tataran yang sangat serius yang tidak hanya memperhatikan aspek biologis akan tetapi tak kalah pentingnya ialah memperhatikan aspek psikologi dan dengan berdasarkan inilah diduga kuat bahwa pernikahan dimasukkan ke dalam kategori ibadah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, serta kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Sedangkan Pernikahan dini menurut agama Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum mendapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Tetapi sebagian ulama Muslim juga memperbolehkan pernikahan dibawah umur dengan dalil mengikuti sunnah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia yang sangat belia sekali sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun pada saat itu. Disamping itu,

¹ Tihami dan Sahrani, Sohari., *Fiqih Muamalah : Kajian Fiqih nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers), 6

pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.³

Di Indonesia, banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dipicu berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda di kalangan masyarakat tertentu. Dalam budaya semacam ini, apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dia dianggap tidak laku dan dicap sebagai "perawan tua". Cap semacam ini merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis. Sehingga, orang tua yang memiliki anak gadis berlombalomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. Budaya yang melekat di masyarakat ini diperparah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan umur bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga, mereka merasa tidak ada masalah menikahkan anaknya di usia berapapun.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Sehingga, untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

Kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan

²<http://www.pa magelang.go.id/2013/01/nikah- muda-menurut fiqh islam>

³ Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2013

yang masih kecil baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir (Ibnu al-Human, 274 dan 186), begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁴

Adapun penyimpangan yang dilakukan para remaja untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan yang dicintainya, dan berbagai cara akan dilakukan asalkan merasa puas, meskipun cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan sebelum menikah. Pasangan mudamudi yang merasa mampu untuk menikah padahal belum mencapai usia nikah yang disyaratkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya, tidak dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga orang tua atau walinya mendatangi Kantor Pengadilan Agama untuk memohon kepada Hakim supaya diterbitkan dispensasi nikah berupa surat penetapan untuk mendapatkan pencatatan pernikahan.

Dispensasi Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor penyebab timbulnya dispensasi perkawinan yaitu pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan; serta akibat dari timbulnya dispensasi perkawinan yaitu fertilitas yang tinggi dari wanita yang kawin dalam usia muda, angka kematian bayi dan anak yang cukup besar, mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga, dan timbulnya perceraian.

Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin usia dini di Kabupaten Gresik dan tinjauan Hukum Islam mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan indonesia Dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik secara yuridis adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan secara yuridis adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah Ushul Fiqh menjelaskan dalam teori al-Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006) 66

dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum menikah, dan kawin hamil ini diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, Kompilasi Hukum Islam. Orang tua atau walinya mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai factor pernikahan dini dan langkah meminimalis factor-faktor tersebut sangat banyak, sehingga peneliti perlu membatasi lingkup pembahasan dan penelitiannya, mengingat tenaga dan waktu yang terbatas, peneliti dalam hal ini mengfokuskan pada Factor-faktor Penyebab permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012, sehingga dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik tahun 2012 ?
2. Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik?
3. Bagaimanakah analisis hukum perundang-undangan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. ANALISA HUKUM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI NIKAH

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftarkan sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otortas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hokum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi. Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan diskresi hukum. Karena diskresi hokum diformulasikan sebagai

kemerdekaan dan otoritas seseorang/institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

1) Akibat Hukum Tidak Diterimanya Permohonan Dispensasi Nikah

Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan UU perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk UU diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.

Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama jika majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama. Karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.

2) Akibat Hukum dikabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunngkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.1/1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

Dari pengertian diatas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan

diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon.

Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum. Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi.

Setelah terbukti adanya alasan maka hakim mempertimbangkan hukumnya. Pada umumnya hakim akan menggunakan syllogisme dengan merumuskan premis mayor, premis minor dan konklusi. Untuk sampai kepada konklusi yang benar maka premis mayor dan premis minor. Ketika salah satu premis salah, akan menghasilkan konklusi yang salah.

Premis mayor dalam proses pembuatan putusan adalah berbentuk aturan hukum yang berlaku dan melingkupi perkara yang diajukan. Sedangkan premis minor adalah fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sedangkan konklusi adalah putusan hakim mengenai perkara yang diajukan padanya.

Dalam perkara dispensasi nikah, *premis mayor* berupa aturan batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama). Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus

menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah.

Berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudlaratan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

Premis minor adalah fakta persidangan berupa alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah. Untuk menemukan fakta adanya alasan yang sah hakim memilah dan memilih factor mana yang relevan dan benar-benar menjadi alasan dispensasi nikah. Pemilahan dan pemilihan factor yang relevan dan menjadi fakta dilakukan oleh hakim melalui bukti-bukti. Dengan kata lain factor yang diajukan sebagai alasan harus didukung bukti sebagai dasar hakim melakukan konstatir fakta.

Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan yang bijaksana berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.

D. KESIMPULAN

1. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur pernikahan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, sehingga Orang tua melakukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya di Pengadilan Agama Gresik, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.

Sebagai factor penyebab di ajukannya permohonan dispensasi nikah yaitu

:

- *Prefentif* yaitu pencegahan dari khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- *Kuratif* yaitu penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain menikahkan anaknya untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak juga untuk menjaga dari fitnah akibat anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena calon mempelai perempuan

telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.

2. Adapun prosedur permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan, pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, keputusan pengadilan. Prosedur permohonan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PERMENAG No. 3 Tahun 1975.

3. Dalam perkara dispensasi nikah berupa aturan batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama). Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah.

E. Saran

1. Adanya revisi terhadap Undang- Undang Perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi usia perkawinan agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.
2. Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal perkawinan yang ideal bagi seseorang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda.
3. Orang tua harus meningkatkan pengetahuan anak- anaknya tentang ajaran- ajaran agama agar dapat dijadikan pedoman di dalam hidupnya dan memperbaiki akhlak anak- anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- i. A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo
- ii. Bagoes Mantara Ida., *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- iii. Idris Ramulyo Mohd, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004
- iv. K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- v. Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Persada 2006.
- vi. Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- vii. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Bandung : PT.Alma'arif, 1997).10
- viii. Tihami dan Sahrani, Sohari., *Fiqih Muamalah : Kajian Fiqih nikah Lengkap*, Jakarta Rajawali.
- ix. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asrofi.S.H.M.H. , (Hakim Pengadilan Agama Gresik), di Pengadilan Agama Gresik tanggal 23 Juni 2013

Peraturan Perundang- Undangan:

- x. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- xi. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- xii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
- xiii. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- xiv. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang- Undangan.
- xv. Kompilasi Hukum Islam.

Website:

- xvi. Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, *Persetujuan, Izin dan Dispensasi*, <http://www.depag.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2013
- xvii. URI, 2008, *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, <http://www.skripsi-tesis.com>, , diakses tanggal 20 Juni 2013
- xviii. Wikipedia Indonesia, 2008, *Dispensasi Pernikahan*, <http://www.wikipedia.org>, diakses tanggal 20 Juni 2013